


	UNIVERSITAS MADURA Jl.RayaPanglegurKM3,5Tlp.(0324)322231, 325786,Fax.(0324)327418Pamekasan web:www.unira.ac.id,email:info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-I.04/02/22	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		30 September 2022	
		Revisi 2	23 September 2022



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MADURA 2022

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.04/02/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-1.04/02/22
		Tanggal	:	30 September 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 8

1.	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalani dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian,
----	-----------------------------	---

		dan pengabdian kepada masyarakat
2.	Rasional Standar penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dan kebutuhan dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. 2. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era globalisasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat termasuk dunia kerja. Hal ini mengakibatkan kurikulum harus ditinjau secara periodik dan berkelanjutan. 3. Pengembangan isi pembelajaran di Universitas Madura tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (pasar kerja). Namun juga dimaksudkan untuk mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun untuk kepentingan studi lanjut. 4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020, Bagian Kedua, pasal 8 sampai 9, UNIRA harus memiliki standar penilaian pembelajaran.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Dekan 3. Ketua Program Studi 4. Unit yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran
4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi. 2. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing jenjang pendidikan. 4. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 5. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan

		<p>kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>7. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.</p> <p>8. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan setiap program studi</p> <p>9. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>10. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pemutakhiran kurikulum secara periodik.</p> <p>11. UUPS adalah unit penyelenggara program studi yaitu fakultas.</p> <p>12. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Madura.</p>
5	Pernyataan Isi Standar penilaian Pembelajaran	<p>1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>3. Instrumen terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>4. Mekanisme penilaian telah mencakup tahapan-tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan <p>5. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang</p> <p>6. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p>

		<p>dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaporan penilaian 8. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana.
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar penilaian pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warek I dan BPM melakukan sosialisasi dengan mengundang pakar untuk memberi wawasan tentang standar penilaian pembelajaran (kurikulum) kepada Dekan, Ka.Prodi, serta pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Madura. 2. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk melakukan evaluasi isi pembelajaran (kurikulum) pada setiap program studi 3. Ka.Prodi bersama Tim Evaluasi Kurikulum melakukan evaluasi kurikulum dengan mengkaji hasil tracer study, rekomendasi asosiasi prodi, studi banding ke prodi sejenis, dan telaah dari pakar 4. Ka.Prodi bersama Tim Evaluasi melakukan lokakarya untuk membahas draf kurikulum baru dengan mengundang pemangku kepentingan/stakeholder 5. Ka.Prodi dan Dekan melakukan sosialisasi kurikulum yang baru kepada semua dosen dan mahasiswa 6. Secara teknis strategi pencapaian standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh ketua prodi dengan rambu-rambu sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> 1) Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi 2) Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan mendalam (Program Sarjana) 3) Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (Program Profesi) 4) Prodi memiliki Tim Pakar keilmuan sesuai dengan bidang prodi untuk menjamin adanya penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu (Program Magister) 5) Prodi melalui tim pakar keilmuan menjamin adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan

		<p>integratif pada setiap MKWP</p> <p>6) Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>7) Kurikulum pencari khusus perguruan tinggi Universitas Madura</p> <p>8) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Universitas, Fakultas, Jurusan/ Program Studi</p> <p>9) Materi pembelajaran memanfaatkan hasil penelitian</p> <p>10) Materi pembelajaran memanfaatkan hasil pengabdian</p>	
7	Indikator Ketercapaian Standar penilaian Pembelajaran	<p style="text-align: center;">Indikator Kinerja Utama</p>	<p style="text-align: center;">Kriteria</p>
1. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara edukatif yang dibuktikan setiap MK ada feedback yang diberikan dosen terhadap hasil tugas dan ujian.		100% MK	
2. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK.		100% MK	
3. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara objektif dibuktikan dengan adanya keterbukaan dosen untuk memberikan kesempatan mahasiswa berdialog terkait hasil penilaian. (Bukti hasil evaluasi MK oleh mahasiswa di simat)		100% MK	
4. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara edukatif yang dibuktikan setiap MK ada feedback yang diberikan dosen terhadap hasil tugas dan ujian.		100% MK	
5. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK.		100% MK	
6. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara objektif dibuktikan dengan adanya keterbukaan dosen untuk memberikan kesempatan		100% MK	

	<p>mahasiswa berdialog terkait hasil penilaian. (Bukti hasil evaluasi MK oleh mahasiswa di simat)</p>	
	<p>7. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara edukatif yang dibuktikan setiap MK ada feedback yang diberikan dosen terhadap hasil tugas dan ujian.</p>	100% MK
	<p>8. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK.</p>	100% MK
	<p>9. Ketua Prodi memastikan penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang</p>	100% MK
	<p>10. Ketua Prodi memastikan penilaian dilakukan oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p>	100% MK
	<p>11. Penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: A setara dengan angka 4; B setara dengan angka 3; C setara dengan angka 2; D setara dengan angka 1; atau E setara dengan angka 0.</p>	100% MK
	<p>12. Ketua prodi memastikan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.</p>	100% MK
	<p>13. Ketua prodi memastikan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p>	Ya

		14. Ketua prodi memastikan hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Ya
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria
		1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 1) Ijazah 2) sertifikat kompetensi 3) gelar 4) surat keterangan pendamping ijazah 2. Rata-rata IPK minimal 3,00 3. Ada konversi penilaian bagi mahasiswa yang mengikuti program MBKM	1. Ya 2. 60% 3. 100%
5	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar penilaian pembelajaran adalah: 1. Profil UPPS, Profil lulusan Program Studi, Profil Capaian Pembelajaran Mata kuliah. 2. Dokumen CPL program studi 3. Standar lain di bidang pendidikan 4. SOP Evaluasi Pembelajaran Formulir soal	
6	Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 3. Buku 4 Panduan dan Matrik Penilaian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan 2021 (LAMDIK) 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 7. Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDikti.	